



SALINAN

BUPATI JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama dalam keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi dalam mewujudkan swasembada, kedaulatan, dan ketahanan pangan yang berdampak pada kegiatan profesi pertanian guna memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani;

b. bahwa adanya upaya Pemerintah Daerah melakukan perlindungan dan pemberdayaan petani dirasa masih belum maksimal yang ditandai dengan makin sempitnya lahan pertanian, tingkat kemiskinan yang tinggi bagi profesi pertanian serta kurang adanya perlindungan dan pemberdayaan petani secara berkelanjutan yang ditandai dengan pedoman perundang-undangan yang di daerah memungkinkan perlu adanya pengaturan khusus terkait hal tersebut;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani serta melaksanakan amanat ketentuan atas kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, maka diperlukan pengaturan lebih lanjut yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan pemberdayaan Petani;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun

- 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Inisiatif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Kabupaten Jepara  
dan  
BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu **Bupati** dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Petani adalah warga masyarakat Indonesia baik perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
6. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
7. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
8. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
9. Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.

10. Usaha tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengelolaan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
11. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Kabupaten Jepara.
12. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
14. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
15. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan, adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisien usaha.
16. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gapoktan untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
17. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh petani.
19. Lembaga Keuangan Petani adalah badan usaha yang menghimpun dana dari pemerintah, pemerintah Daerah, dan masyarakat, dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada petani dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka pembiayaan usaha tani.
20. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi dan membantu Petani dalam melakukan Usaha Tani.
21. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani.
22. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah berasaskan :

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. eisiensi-berkeadilan;
- h. keberlanjutan; dan
- i. kearifan lokal.

### Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- c. memberikan kepastian Usaha Tani;
- d. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- f. menumbuhkembangkan kelembagaan pemberdayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

### Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah meliputi :

- a. perencanaan;
- b. perlindungan petani;
- c. pemberdayaan petani;
- d. pembiayaan dan Pendanaan;
- e. pengawasan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. Peran serta Perusahaan dan Lembaga Pendidikan;
- h. Penghargaan; dan
- i. Sanksi.

## BAB III PERENCANAAN

### Pasal 5

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada :
  - a. daya dukung sumberdaya alam lingkungan;

- b. rencana tata ruang wilayah;
  - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
  - e. jumlah petani.
  - f. Kebutuhan prasarana dan sarana; dan
  - g. Kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
- (3) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani yang merupakan bagian integral dari :
- a. kesesuaian rencana pembangunan di Daerah;
  - b. kesesuaian rencana pembangunan pertanian; dan
  - c. kesesuaian rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- (4) Dalam melakukan perencanaan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan memperhatikan:
- a. rencana pembangunan nasional;
  - b. rencana pembangunan provinsi jawa tengah;
  - c. rencana anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
  - d. rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi jawa tengah.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.
- (6) Bupati menuangkan perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah.

#### Pasal 6

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap Petani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan:
- a. keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat dan;
  - b. peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjadi pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

#### Pasal 7

- (1) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penyuluhan dan pendampingan;

- c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
- d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
- e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
- g. penguatan Kelembagaan Petani.

**Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan :
  - a. keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
  - b. Peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

**Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian menyusun Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan melibatkan Petani dan Penyuluhan.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mencakup:
  - a. rencana jangka pendek;
  - b. rencana jangka menengah; dan
  - c. rencana jangka panjang.

**BAB IV**  
**PERLINDUNGAN PETANI**  
 Bagian Kesatu  
 Umum  
 Pasal 10

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Perlindungan Petani di Daerah.

**Pasal 11**

- (1) Perlindungan Petani dilakukan dalam bentuk :
  - a. prasarana dan sarana produksi Pertanian;
  - b. kepastian usaha;
  - c. harga komoditas pertanian;
  - d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
  - e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
  - f. pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
  - g. asuransi pertanian.
- (2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan huruf g diberikan kepada:

- a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar;
  - b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektar; dan/atau
  - c. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak rakyat skala usaha mikro, kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dan huruf f diberikan kepada Petani.

### Pasal 12

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan perlindungan petani.

### Bagian Kedua Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian Paragraf 1 Prasarana Pertanian Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian dan irigasi dan/atau masyarakat bertanggungjawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a.
- (2) Prasarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. jalan usaha tani jalan produksi dan jalan desa;
  - b. Dam, bendung, jaringan irigasi, dan embung;
  - c. jaringan listrik, pergudangan, dan pasar; dan
  - d. prasarana lainnya yang dibutuhkan.
- (3) Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dibutuhkan Petani sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Selain prasarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memfasilitasi prasarana pengendalian hama dan penyakit yang dapat berupa rumah burung hantu dan bentuk lain sesuai kebutuhan.
- (5) Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya mengelola prasarana pertanian.
- (6) Pemerintah desa memfasilitasi prasarana pengendalian hama dan penyakit dalam rangka optimalisasi pengendalian hama dan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Petani harus memelihara prasarana pertanian yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 14

- (1) Dam, bendung, jaringan irigasi, dan embung sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf b dibangun oleh Pemerintah

Daerah maupun pemerintah pusat yang telah diberikan hak bagi pemerintah daerah untuk mengelolanya.

- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang irigasi memfasilitasi pengaturan penyaluran air untuk pertanian dari sumber air Dam, bendung, jaringan irigasi, dan embung sebagaimana dimaksud ayat (1) secara proporsional berdasarkan kebutuhan lahan pertanian setiap wilayah sesuai dengan kewenangan daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang irigasi mengatur mekanisme penyaluran air untuk pertanian dari sumber air, Dam, bendung, jaringan irigasi, dan embung sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dan pemeliharaan irigasi.
- (5) Setiap orang dilarang mengalihkan penyaluran aliran air tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah bagi lahan pertanian sebagaimana dimaksud ayat (2).

**Paragraf 2  
Sarana Produksi Pertanian  
Pasal 15**

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan mengendalikan sarana produksi Pertanian secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani.
- (2) Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
  - a. penyediaan benih, bibit, bakalan ternak, pakan, obat hewan, pupuk, dan pestisida sesuai dengan standar mutu; dan
  - b. penyediaan alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus sediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin stabilitas pertanian di Daerah.
- (4) Penyediaan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dijalankan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Desa yang mempunyai kegiatan usaha di bidang pertanian dan/atau pihak swasta.
- (5) Penyediaan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk bantuan atau subsidi sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.
- (7) Penyediaan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Petani dengan mengutamakan berasal dari produksi dari Daerah.
- (8) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani, Kelompok Tani, dan Gapoktan dalam menghasilkan sarana produksi Pertanian yang berkualitas.

- (9) Setiap orang dilarang menyalahgunakan sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadikan terhambatnya program perlindungan dan pemberdayaan petani.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan atau subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Selain Pemerintah Daerah, Setiap orang dan/atau Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) kepada Petani, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani.
- (2) Penyediaan sarana produksi pertanian yang berasal dari orang dan/atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku

#### Bagian Ketiga Kepastian Usaha

##### Pasal 17

- (1) Untuk menjamin kepastian Usaha Tani bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian bertanggung jawab:
  - a. menetapkan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
  - b. memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani;
  - c. memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan Pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan; dan
  - d. mewujudkan pendukung pasar hasil Pertanian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

##### Pasal 18

- (1) Jaminan Pemasaran hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan.
- (2) Jaminan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui :
  - a. pembelian secara langsung;
  - b. penampungan hasil usaha tani; dan/atau
  - c. pemberian fasilitas akses pasar.
- (3) Untuk melaksanakan pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah Badan Usaha Milik Desa dan/atau pihak swasta yang mempunyai kegiatan usaha di bidang pertanian.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kepastian Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Jaminan Pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

Pemerintah Daerah memfasilitasi perlindungan terhadap harga komoditas petanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c melalui kebijakan, program, dan/atau kegiatan yang mendukung stabilitas harga komoditas pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian dapat memberikan perlindungan kepada Petani berupa penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d.
- (2) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi petani.
- (4) Kewenangan daerah dalam penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi termasuk dalam hal terjadinya kesepakatan dan/atau perjanjian yang terjadi antara pihak tertentu dengan petani yang merugikan petani.
- (5) Dalam hal terjadinya penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi Pemerintah Daerah dapat melibatkan Badan Usaha Milik Desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait insentif sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian harus memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menghitung bantuan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
- menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanaman yang rusak,
  - menentukan jenis dan penghitungan ternak yang mati; dan
  - menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.

- (3) Pelaksanaan penghitungan bantuan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah bersama Tim Ahli.

**Bagian Keenam  
Sistem Peringatan Dini Dampak Perubahan Iklim  
Pasal 22**

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian bertanggung jawab membangun sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f untuk mengantisipasi gagal panen akibat dampak perubahan iklim.
- (2) Upaya antisipasi gagal panen akibat dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. peramalan ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama dan penyakit, dan/atau wabah penyakit hewan menular;
  - b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular di Daerah; dan
  - c. prakiraan perubahan iklim yang berpotensi dapat merubah pola tanam dan/atau menggagalkan panen.
- (3) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi tentang :
- a. perubahan iklim dan cuaca;
  - b. potensi bencana alam; dan
  - c. jenis serangan organisme pengganggu tanaman, hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- (4) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh petani dan masyarakat.
- (5) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian bertanggung jawab dalam mengantisipasi gagal panen akibat dampak perubahan iklim.

**Pasal 23**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketujuh  
Asuransi Pertanian  
Pasal 24**

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian bertanggung jawab melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dalam bentuk Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g.
- (2) Selain asuransi pertanian, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi asuransi jiwa bagi petani.

- (3) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat :
  - a. bencana alam;
  - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
  - c. wabah penyakit hewan menular;
  - d. dampak perubahan iklim; dan/atau
  - e. jenis risiko lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 25**

Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berdasarkan pola pembayaran premi.

**Pasal 26**

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian memfasilitasi setiap Petani menjadi peserta Asuransi Pertanian.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
  - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
  - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
  - d. bantuan pembayaran premi.

**Pasal 27**

Kemudahan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pendataan/inventarisasi Petani calon peserta asuransi oleh Perangkat Daerah.

**Pasal 28**

Kemudahan Akses terhadap perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan cara :

- a. mendorong pemahaman dan manfaat kepesertaan Asuransi Pertanian;
- b. mempertemukan Petani calon peserta Asuransi Pertanian dengan perusahaan asuransi; dan
- c. mendorong terbentuknya pengikatan Asuransi Pertanian.

**Pasal 29**

Sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

**Pasal 30**

- (1) Bantuan pembayaran premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d dilakukan melalui pendaftaran.

- (2) Persyaratan untuk mendapat bantuan pembayaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar;
  - Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budidaya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektar;
  - Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - tergabung di dalam Kelompok Tani dan memiliki kepengurusan aktif; dan/atau
  - diutamakan Petani pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Pembayaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan swadaya maupun bantuan dari atau Pemerintah Daerah dalam bentuk subsidi (*sharing*) pembayaran premi.

#### Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Asuransi Pertanian dan asuransi jiwa bagi petani yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

### BAB V PEMBERDAYAAN PETANI

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 32

Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

##### Pasal 33

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemberdayaan petani di Daerah.

##### Pasal 34

Pelaksanaan Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:

- pendidikan dan pelatihan;
- penyuluhan dan pendampingan;
- pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
- pengutamaan hasil pertanian dari Daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan di Daerah;
- konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;

- f. memfasilitasi penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- g. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
- h. penguatan Kelembagaan Petani.

#### Pasal 35

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

#### Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

##### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Petani secara berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepada petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau bekerjasama dengan badan atau institusi yang terakreditasi dan praktisi.
- (3) Untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
  - b. pemberian beasiswa bagi petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang pertanian; atau
  - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.
- (5) Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difokuskan pada peningkatan kompetensi Petani dalam tata cara inovasi teknologi dan penelitian, budidaya, pasca panen, pengolahan, dan pemasaran.
- (6) Petani yang telah mendapatkan pelatihan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya dan membaginya kepada anggota Kelompok Tani lainnya.

#### Pasal 37

- (1) Petani yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa dan pihak swasta.
- (2) Bantuan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. modal awal;

- b. bantuan sarana produksi panen dan pasca panen sesuai kebutuhan petani; dan/atau
  - c. kredit/pembentukan program.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga  
Penyuluhan dan Pendampingan  
Pasal 38**

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian memberikan fasilitasi penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada petani sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluhan pertanian.
- (3) Materi penyuluhan dan pendampingan meliputi:
  - a. tata cara budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran yang baik;
  - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan;
  - c. kemitraan dengan pelaku usaha; dan
  - d. akses permodalan ke lembaga keuangan, perbankan atau non bank dalam rangka peningkatan usahanya.
- (4) Pemerintah Daerah menugaskan penyuluhan dan/atau pendampingan di desa.
- (5) Dalam upaya penyuluhan dan pendampingan petani, Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong, memfasilitasi, dan membina regenerasi Petani secara berkelanjutan.
- (6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. pembentukan dan penguatan pemuda tani dan petani baru;
  - b. pemberian bantuan beasiswa; dan
  - c. pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan serta regenerasi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan Bupati.

**Bagian Keempat  
Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian  
Pasal 39**

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan:
  - a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, dan mutu.
  - b. mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran hasil Pertanian;
  - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;

- d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
- e. membatasi pasar/toko modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
- f. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;
- h. mengembangkan pasar lelang;
- i. menyediakan informasi pasar; dan
- j. mengembangkan lindung nilai.

#### Pasal 40

- (1) Setiap orang yang mengelola pasar/toko modern wajib mengutamakan penjualan komoditas Pertanian Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian memfasilitasi penjualan komoditas Pertanian Daerah kepada pengelola pasar/toko modern.
- (3) Pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah yang terkait mendorong fasilitasi sertifikat halal bagi produk-produk pertanian dan turunannya.

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian membina Petani untuk memenuhi standar mutu Komoditas Pertanian agar layak untuk di promosikan dan disosialisasikan.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengkonsumsi komoditas pertanian hasil produksi dari Daerah.

### Bagian Kelima Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

#### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian.
- (2) Jaminan ketersedian lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. konsolidasi lahan pertanian; dan
  - b. jaminan luasan lahan pertanian.

**Paragraf 2**  
**Konsolidasi Lahan Pertanian**  
**Pasal 43**

- (1) Konsolidasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah untuk kepentingan lahan pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan pertanian untuk Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (2) huruf a agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan pemanfaatan lahan pertanian yang terlantar.
- (4) Ketentuan mengenai konsolidasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 44**

- (1) Selain konsolidasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat melakukan perluasan lahan pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan pertanian.
- (2) Perluasan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 3**  
**Jaminan Luasan Lahan Pertanian**  
**Pasal 45**

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan luasan lahan Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).
- (2) Jaminan luasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan bantuan fasilitasi untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian.
- (3) Fasilitasi bagi petani dalam memperoleh tanah negara yang diberikan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada petani penggarap yang tidak memiliki lahan.

**Pasal 46**

Ketentuan mengenai pemberian bantuan fasilitasi untuk memperoleh tanah negara bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keenam**  
**Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan**  
**Pasal 47**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Tani.
- (2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan pertanian;
  - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f;
  - c. pemberian bantuan program pertanian; dan/atau
  - d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari Badan Usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketujuh  
Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi  
Pasal 48**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan kemudahan akses pengetahuan, teknologi dan informasi untuk mencapai standar mutu komoditas Pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. kerja sama alih teknologi; dan
  - c. penyediaan fasilitas bagi petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

**Pasal 49**

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c, paling sedikit memuat :
  - a. sarana produksi Pertanian;
  - b. harga komoditas Pertanian;
  - c. peluang dan tantangan pasar;
  - d. prakiraan iklim, dan ledakan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular;
  - e. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
  - f. pemberian bantuan modal; dan
  - g. ketersediaan lahan pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh petani pelaku usaha, dan/atau masyarakat.

**Bagian Kedelapan  
Penguatan Kelembagaan Petani  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 50**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani sesuai kewenangannya.
- (2) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Kelompok Tani;
  - b. Gabungan Kelompok tani, dan
  - c. Asosiasi Komoditas Pertanian.
- (3) Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Badan Usaha Milik Petani dan/atau Koperasi.
- (4) Pembentukan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan perpanduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.

**Paragraf 2  
Kelembagaan Petani  
Pasal 51**

- (1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, dibentuk oleh, dari dan untuk Petani.
- (2) Kelompok Tani dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, lokasi, dan komoditas yang diusahakan, untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
- (3) Pembentukan Kelompok Tani memperhatikan kearifan lokal dan keterlibatan Petani perempuan.
- (4) Masa Kepengurusan Kelompok Tani maksimal 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali.
- (5) Kelompok Tani dapat berstatus sebagai badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 52**

Gabungan kelompok tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani yang berkedudukan di desa/kelurahan atau beberapa desa/kelurahan dalam kecamatan yang sama.

**Pasal 53**

Kelompok Tani dan gabungan kelompok tani berfungsi sebagai kelas pembelajaran, wahana kerja sama, unit produksi, dan wadah tukar menukar informasi, dan memperkuat posisi tawar Petani untuk meningkatkan kapasitas Usaha Tani anggotanya.

**Pasal 54**

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelompok Tani dan Gabungan kelompok tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Tani yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam ber-Usaha Tani.

#### Pasal 55

- (1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 berhak :
  - a. mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah/instansi terkait, dan/atau dari lembaga tani hierarki di atasnya;
  - b. mendapat kemudahan akses informasi dan sarana produksi Pertanian;
  - c. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - d. menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 berkewajiban :
  - a. mendaftarkan atau melaporkan keberadaan kelompoknya, kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian agar Pemerintah Daerah mempunyai *data base* yang akurat;
  - b. menyusun pedoman kelembagaan terkait dengan keanggotaan, domisili atau wilayah kerja, dan struktur kepengurusan kelompok;
  - c. melaporkan kegiatan secara rutin dan secara berkala kepada pemerintah desa/kelurahan dan kepada camat atau instansi terkait untuk dapat diverifikasi apabila ada bantuan dana bergulir maupun bantuan lainnya berupa hibah dan lain-lain; dan
  - d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya rincian transaksi keuangan, baik sumber penerimaan maupun penggunaannya apabila mendapat fasilitas-fasilitas bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 56

- (1) Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk dari, oleh, dan untuk Petani.
- (2) Petani dalam mengembangkan Asosiasinya dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.

**Pasal 57**

Asosiasi Komoditas Pertanian berkedudukan di Daerah.

**Pasal 58**

Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani;
- b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraaan Usaha Tani;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- d. mempromosikan Komoditas Pertanian yang dihasilkan anggota, di Daerah, dalam negeri dan di luar negeri;
- e. mendorong persaingan Usaha Tani yang adil;
- f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi Pertanian, teknologi dan permodalan; dan
- g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam berusaha Tani.

**Paragraf 3**

Kelembagaan Ekonomi Petani

**Pasal 59**

- (1) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui gabungan kelompok tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gabungan kelompok tani.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Badan Usaha Milik Petani.
- (3) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan, prosedur dan tata cara pendirian Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 60**

- (1) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 berfungsi:
  - a. untuk meningkatkan skala ekonomi;
  - b. daya saing;
  - c. wadah investasi; dan
  - d. mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.
- (2) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menyusun kelayakan usaha;
  - b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
  - c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian.

**Pasal 61**

Dorongan dan fasilitas pembentukan Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian fasilitasi kemudahan pengurusan persyaratan berkas pendirian;
- b. pemberian bantuan pengurusan akta pendirian di Notaris;
- c. fasilitasi dan bantuan biaya pengurusan administrasi Badan Hukum; dan/atau
- d. bimbingan teknis manajemen pengelolaan badan usaha.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 62**

Pembiayaan dan pendanaan kegiatan perlindungan dan Pemberdayaan Petani dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 63**

Pembiayaan dan pendanaan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan untuk mengembangkan Usaha Tani melalui:

- a. lembaga perbankan; dan/atau
- b. lembaga pembiayaan.

**Bagian Kedua**  
**Lembaga Perbankan**  
**Pasal 64**

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah menugaskan Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Tani bagi Kelompok Tani, Gapoktan dan/atau Badan Usaha Milik Petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 65**

Selain melalui penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Lembaga Pembiayaan**  
**Pasal 66**

Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah menugaskan Lembaga Pembiayaan

Pemerintah Daerah untuk melayani Petani dan/atau Badan Usaha Milik Petani memperoleh pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 67

Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

#### Pasal 68

- (1) Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu dan memudahkan Petani dalam memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.
- (3) Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi kepada Petani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis dan Pelaku Usaha untuk mengembangkan Pertanian

#### Pasal 69

Pelaksanaan persyaratan sederhana dan prosedur cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 70

- (1) Pemerintah daerah dapat melibatkan Badan Usaha Milik Daerah dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Peran Badan Usaha Milik Daerah dapat meliputi:
  - a. Perencanaan;
  - b. Perlindungan petani;
  - c. Pemberdayaan petani; dan
  - d. Pembiayaan/pendanaan.

### BAB VII PENGAWASAN

#### Pasal 71

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati membentuk Tim Pengawas.

- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk melalui Keputusan Bupati.
- (6) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.
- (7) Pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**  
**Pasal 72**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan pemberdayaan Petani.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
  - a. perseorangan
  - b. lembaga swadaya masyarakat, dan/atau
  - c. pelaku usaha.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan terhadap :
  - a. penyusunan perencanaan
  - b. Perlindungan Petani
  - c. Pemberdayaan Petani
  - d. pembiayaan
  - e. pengawasan, dan
  - f. penyediaan informasi.

**Pasal 73**

- (1) Masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dapat berperan serta dalam:
  - a. memelihara dan menyediakan prasarana Pertanian;
  - b. mengutamakan konsumsi hasil Pertanian produksi dari Daerah;
  - c. mencegah alih fungsi lahan Pertanian;
  - d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. menyediakan bantuan sosial bagi Petani yang mengalami bencana.
- (2) Dalam Pemberdayaan Petani masyarakat dapat berperan serta dalam menyelenggarakan:
  - a. pendidikan non formal
  - b. pelatihan dan pemagangan
  - c. Penyuluhan
  - d. penguatan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani
  - e. fasilitasi sumber pembiayaan atau permodalan, dan
  - f. pemberian fasilitas akses terhadap informasi.

**Pasal 74**

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan informasi dan/atau aspirasi terkait dengan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani secara langsung melalui saluran baik online maupun offline yang disiapkan oleh pemerintah daerah.
- (2) Informasi dan/atau aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah baik dalam bentuk jawaban atau tindak lanjut dalam kebijakan.

## BAB IX

### PERAN SERTA PIHAK SWASTA DAN LEMBAGA PENDIDIKAN

#### Pasal 75

- (1) Pihak swasta dan lembaga pendidikan yang ada di Daerah peran serta bertanggung jawab dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
  - a. memfasilitasi petani terhadap akses permodalan;
  - b. memfasilitasi dalam bentuk pembiayaan asuransi;
  - c. memberikan penghargaan bagi petani; dan
  - d. bentuk lain yang ditujukan dalam mendukung petani.
- (3) Pemerintah daerah memfasilitasi tanggung jawab pihak swasta dan lembaga pendidikan dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani yang dilakukan melalui penyediakan data dan informasi petani dan kebutuhan pendukung lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait tanggung jawab pihak swasta dan lembaga pendidikan dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud ayat pada (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB X

### PENGHARGAAN

#### Pasal 76

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian dapat memberikan penghargaan bagi petani yang menjalankan kegiatan pertanian dengan baik.

#### Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut pemberian penghargaan bagi petani yang menjalankan kegiatan pertanian dengan baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB X

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 78

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (5), Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 55 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penghentian sementara operasional usaha atau kegiatan; dan/atau
  - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 79**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana.
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap tindak pidana.
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap tindak pidana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 80**

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (5) dan Pasal 15 ayat (9) dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 81**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Kelembagaan Petani yang telah ada sebelum peraturan daerah ini diundangkan tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 82**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4) dicabut sebagian sepanjang mengatur terkait Petani.

**Pasal 83**

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 84**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 3 Oktober 2025

BUPATI JEPARA,

TTD

WITIARSO UTOMO

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 3 Oktober 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

TTD

ARY BACHTIAR  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA,  
PROVINSI JAWA TENGAH : ( 7-234/2025 )

Salinan Sesuai Tata Naskah Aslinya  
Kepala Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kabupaten Jepara



WAFA ELVI SYAHIROH, S.H., M.H.  
Pembina Tk 1  
NIP 197305081997032003

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH Kabupaten Jepara  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI**

**I. Umum**

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memberikan jaminan setiap profesi termasuk adalah profesi pada sektor pertanian yaitu petani. Petani pada sektor pertanian memiliki peranan penting utamanya dalam menyediakan kebutuhan pokok masyarakat seluruh indonesia. Adanya jaminan perlindungan dan pemberdayaan petani memungkinkan dapat mendorong indonesia menjadi swasembada pangan yang mendukung kemajuan ekonomi nasional.

Dalam praktinya upaya perlindungan dan pemberdayaan petani diatur secara tegas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani yang mendelegasikan kewenangan untuk menjalakan ketentuan tersebut kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Jepara tentunya memiliki peranan penting dalam rangka memastikan pelaksanaan jaminan perlindungan dan pemberdayaan petani terlaksana di daerah.

Pengaturan yang dapat dijalankan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Jepara melalui kewenangan perlindungan dan pemberdayaan petani diantaranya adalah pendampingan dan penguatan sumber daya petani dalam mengelola sektor pertanian, perlindungan pertanian yang dikelola petani melalui asuransi, termasuk penguatan kelembagaan pada sektor pertanian.

**II. Pasal Demi Pasal**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara independen dan partisipatif dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam Daerah Kabupaten Jepara.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

**Huruf d**

|          |   |
|----------|---|
|          | Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau pendampingan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.  |
| Huruf e  | Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.                                   |
| Huruf f  | Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. |
| Huruf g  | Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.                                 |
| Huruf h  | Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.   |
| Huruf i  | Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai yang berlaku dan berkembang di masyarakat setempat untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani.            |
| Pasal 3  | Cukup jelas.  |
| Pasal 4  | Cukup jelas.  |
| Pasal 5  | Cukup jelas.  |
| Pasal 6  | Cukup jelas.  |
| Pasal 7  | Cukup jelas.  |
| Pasal 8  | Cukup jelas.  |
| Pasal 9  | Cukup jelas.  |
| Pasal 10 | Cukup jelas.  |
| Pasal 11 | Cukup jelas.  |
| Pasal 12 | Cukup jelas.  |

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan Usaha Tani” adalah hamparan dalam sebaran kegiatan dalam bidang pertanian yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial, budaya, maupun infrastruktur fisik buatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dimaksudkan agar Petani dapat mengembangkan Usaha Tani.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Serangan organisme Pengganggu Tumbuhan adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (2)

Huruf e.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan Pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pasar modern” adalah pasar dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang

secara eceran, antara lain, berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

- Cukup jelas.
- Pasal 66 Cukup jelas.
- Pasal 67 Cukup jelas.
- Pasal 68 Cukup jelas.
- Pasal 69 Cukup jelas.
- Pasal 70 Cukup jelas.
- Pasal 71 Cukup jelas.
- Pasal 72 Cukup jelas.
- Pasal 73 Cukup jelas.
- Pasal 74 Cukup jelas.
- Pasal 75 Cukup jelas.
- Pasal 76 Cukup jelas.
- Pasal 77 Cukup jelas.
- Pasal 78 Cukup jelas.
- Pasal 79 Cukup jelas.
- Pasal 80 Cukup jelas.
- Pasal 81 Cukup jelas.
- Pasal 82 Cukup jelas.
- Pasal 83 Cukup jelas.
- Pasal 84 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH Kabupaten Jepara NOMOR 5